

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN-PAJAK PENGHASILAN BADAN-PENGURANGAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 103/PMK.010/2016 TANGGAL 27 JUNI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 967

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/PMK.010/2015 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

- ABSTRAK
- : - bahwa ketentuan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015, dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
Permenkeu RI No. 159/PMK.010/2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah, yaitu tentang Industri Pionir.
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:
 1. Terhadap usulan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan yang diajukan oleh Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 /PMK.010/2015 yang belum diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan atau disampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penolakan, sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri m1, pemrosesannya dikecualikan dari ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.011/2014.
 2. Pemrosesan atas usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan penerbitan keputusan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan oleh Menteri Keuangan didasarkan pada pertimbangan dan rekomendasi dari fasilitas pembebasan Penghasilan badan.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Juni 2016.
 - Lampiran : 7 Halaman